



**PUTUSAN**

**Nomor 588/Pdt.G/2020/PA.Pwl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak, antara:

**PEMOHON**, umur 41 tahun, Tempat/Tanggal Lahir: Polmas, 21 Oktober 1979, NIK. 7604132110790003, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon**.

*m e l a w a n*

**TERMOHON**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, terakhir bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sekarang tidak diketahui dimana keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 1 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 588/Pdt.G/2020/PA.Pwl, tanggal 5 Oktober 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 10 Oktober 2013 di Kabupaten Polewali Mandar dengan wali nikah adalah ayah kandung Termohon bernama Ka'di yang dinikahkan oleh Imam XXXXX bernama XXXXX dengan maskawin berupa uang sebesar 80

Halaman 1 dari 14 hal.Putusan No. 588/Pdt.G/2020/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riyal dibayar tunai, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama SAKSI dan SAKSI;

2. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan;

3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan keluarga, dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Pemohon dengan Termohon dan selama itu pula Pemohon dengan Termohon tidak pernah terjadi perceraian dan pemohon ajukan pengesahan nikah ini dalam rangka perceraian;

5. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di rumah orang tua Termohon di Lingkungan Batu-Batu, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali selama 1 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Dusun Tibakan, Desa Duampanua, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar 3 tahun 7 bulan;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama XXXXX, umur 12 tahun dan kini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

7. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan Mei 2018, rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon mempunyai hubungan asmara dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan bahkan bahkan kini Termohon telah menikah dengan laki-laki tersebut tanpa sepengetahuan Pemohon dan Izin dari Pengadilan Agama;

8. Bahwa setelah kejadian tersebut, Termohon pergi meninggalkan rumah, sehingga antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal

Halaman 2 dari 14 hal. Putusan No.588/Pdt.G/2020/PA.Pwl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 2 tahun 7 bulan dan sejak saat itu pula sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;

9. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Gaib yang diketahui oleh Kepala XXXX nomor: 800/86/DD/X/2020, tertanggal 1 Oktober 2020 Termohon (TERMOHON) terakhir tercatat sebagai warga di X Kabupaten Polewali Mandar;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) pada tanggal 10 Oktober 2013 di Dusun Aribang, Desa Pasiang, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar;
3. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsida: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di depan persidangan padahal Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebanyak 2 (dua) kali melalui mass media, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 3 dari 14 hal. Putusan No.588/Pdt.G/2020/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang mengaku bernama:

**1. SAKSI**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, saksi tersebut mengaku sebagai Paman Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah di Dusun Aribang, Kabupaten Polewali Mandar, pada tanggal 10 Oktober 2013;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Termohon saat itu adalah ayah kandung Termohon bernama Ka'di dan dinikahkan oleh Imam Masjid XXXX bernama XXXX;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki bernama Hasir dan Syamsuddin;
- Bahwa mahar yang diserahkan Pemohon kepada Termohon berupa uang senilai 80 Riyal yang diserahkan secara tunai;
- Bahwa status Pemohon dan Termohon sebelum menikah adalah perjaka dan perawan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon ada hubungan keluarga namun tidak pernah sesusuan serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kecamatan XXXX selama 1 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Kabupaten Polewali Mandar 3 tahun 7 bulan;

Halaman 4 dari 14 hal. Putusan No.588/Pdt.G/2020/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2018, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena Termohon yang mempunyai hubungan asmara dengan laki-laki lain bahkan Termohon telah menikah dengan laki-laki tersebut tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat antara Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman selama 2 (dua) tahun, Termohon yang pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin hubungan komunikasi dan telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga telah berupaya mencari alamat tempat tinggal Termohon, namun tidak berhasil;

**2. SAKSI**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, saksi tersebut mengaku sebagai ipar Pemohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah di Dusun Aribang, Desa Pasiang, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, pada tanggal 10 Oktober 2013;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Termohon saat itu adalah ayah kandung Termohon bernama Ka'di dan dinikahkan oleh Imam Masjid XXXX bernama XXXX;

Halaman 5 dari 14 hal. Putusan No.588/Pdt.G/2020/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki bernama SAKSI dan SAKSI;
- Bahwa mahar yang diserahkan Pemohon kepada Termohon berupa uang senilai 80 Riyal yang diserahkan secara tunai;
- Bahwa status Pemohon dan Termohon sebelum menikah adalah perjaka dan perawan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon ada hubungan keluarga namun tidak pernah sesusuan serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Lingkungan Batu-Batu, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali selama 1 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Kabupaten Polewali Mandar 3 tahun 7 bulan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2018, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena Termohon yang mempunyai hubungan asmara dengan laki-laki lain bahkan Termohon telah menikah dengan laki-laki tersebut tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat antara Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman selama 2 (dua) tahun, Termohon yang pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin hubungan komunikasi dan telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih;

Halaman 6 dari 14 hal. Putusan No.588/Pdt.G/2020/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Termohon sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga telah berupaya mencari alamat tempat tinggal Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa permohonan cerai yang diajukan Pemohon, oleh karena Pemohon mengajukan Isbat Nikah, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang Isbat Nikahnya;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa pada tanggal 10 Oktober 2013 di Kabupaten Polewali Mandar telah dilangsungkan pernikahan antara Pemohon dan Termohon dengan wali nikah Ka'di selaku ayah kandung Termohon, dengan maskawin berupa uang senilai 80 Riyal dibayar tunai dengan 2 (dua) orang saksi yaitu Hasir dan Syamsuddin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Oktober 2013 di Dusun Aribang, Desa Pasiang, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, dengan wali nikah Ka'di selaku ayah kandung Termohon, dengan maskawin berupa uang senilai 80 (delapan puluh) Riyal yang dibayar tunai dengan 2 (dua) orang saksi yaitu Hasir dan Syamsuddin. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan;

Halaman 7 dari 14 hal. Putusan No.588/Pdt.G/2020/PA.Pwl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesaksian kedua saksi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa kesaksian *a quo* telah sejalan dengan dalil-dalil Pemohon yaitu pernikahan Pemohon dan Termohon telah memenuhi ketentuan rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat material saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan di Kabupaten Polewali Mandar ternyata pernikahan tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa demikian pula dipertimbangkan l'tikad dan kemauan keras Pemohon untuk mengurus pengesahan nikahnya dengan pengajuan permohonan cerainya, maka perkawinan Pemohon dan Termohon yang tidak tercatat dalam dokumen Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, bukan halangan untuk menyatakan sah perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk dinyatakan sah perkawinannya yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2013 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak diketahui alamatnya yang jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia, maka berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pemanggilan kepada Termohon yang *ghoib* tersebut dilakukan melalui mass media sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan antara pengumuman pertama dan kedua dan bahwa tenggang waktu antara panggilan terakhir dengan persidangan pertama ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Termohon tersebut telah dipanggil melalui siaran radiogram, namun ternyata Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya menghadap sidang dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemanggilan *ghoib* kepada Termohon tersebut telah sesuai peraturan

Halaman 8 dari 14 hal. Putusan No.588/Pdt.G/2020/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan, maka panggilan harus dinyatakan resmi dan patut dan Termohon harus dinyatakan tidak pernah hadir di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil, dan proses mediasi tidak dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, merupakan pengecualian dari wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan Agama Polewali agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON), dengan dalil-dalil, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan bahagia serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan rumah tangga tersebut mulai diwarnai perselisihan pada bulan Mei 2018 karena Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain dan bahkan Termohon telah menikah dengan laki-laki tersebut, sehingga dengan masalah tersebut berujung pada perpisahan tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih, dan pernah diupayakan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil, sehingga Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak membantah atau membenarkannya, karena Termohon tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Termohon telah mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga demikian putusan ini dapat dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun dengan ketidakhadiran Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, maka Pemohon tetap dibebankan untuk mengajukan bukti-buktinya di depan persidangan;

Halaman 9 dari 14 hal. Putusan No.588/Pdt.G/2020/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Mei 2018 sudah tidak harmonis, penyebabnya karena Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain dan Termohon telah menikah dengan laki-laki tersebut tanpa sepengetahuan Pemohon. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil. Keterangan mana merupakan pengetahuan saksi atas fakta kejadian peristiwa yang dilihat, didengar atau dialami sendiri dan keterangan saksi tersebut bersesuaian satu dengan yang lainnya, oleh karena itu memenuhi syarat keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan serta hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu karena Termohon yang mempunyai hubungan dengan laki-laki lain bahkan Termohon telah menikah dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun dan sekarang Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sudah berusaha mencari Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dapat dikatakan pecah dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Halaman 10 dari 14 hal. Putusan No.588/Pdt.G/2020/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dapat diketahui dari keadaan Pemohon dan Termohon yang sering bertengkar penyebabnya karena Termohon yang mempunyai hubungan dengan laki-laki lain dan bahkan Termohon telah menikah dengan laki-laki tersebut, sehingga Pemohon tidak nyaman hidup bersama dengan Termohon, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah lama terdapat konflik sehingga tidak dapat lagi membangun komunikasi yang efektif dan tidak dapat menghindarkan diri dari perselisihan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa hal yang sama juga dapat dilihat dari keadaan para pihak yang sudah pisah rumah selama 2 (dua) tahun dan sejak saat itu sudah tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri. Kondisi tersebut sekaligus merupakan bukti pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, sebab apabila perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut masih dalam batas kewajaran dan masih mungkin untuk dirukunkan kembali, mengapa suami-istri (Pemohon dan Termohon) sanggup berpisah tempat tinggal dalam jangka waktu sekian lama?

Menimbang, bahwa hal lain yang dijadikan Majelis Hakim tidak ada harapan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon lagi adalah sikap pihak Pemohon yang tetap bertekad mau bercerai dengan Termohon sekalipun Majelis telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, begitu juga sikap saksi yang telah berupaya untuk menasehati Pemohon namun tidak membawa hasil;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), sehingga apabila salah satu pihak (Pemohon) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Halaman 11 dari 14 hal. Putusan No.588/Pdt.G/2020/PA.Pwl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa apa yang telah diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :*“Menolak (menangkis) kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemashlahatan (yang belum pasti)”*.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf (b) dan (f) jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. permohonan Pemohon untuk dapat bercerai dengan Termohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 12 dari 14 hal. Putusan No.588/Pdt.G/2020/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2013 di Dusun Aribang, Desa Pasiang, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar;
4. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Polewali pada hari **Rabu** tanggal 10 Februari 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh **Dra. Hj. Nailah B., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H.Abd. Jabbar, M.H.** dan **Samsidar, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Drs. Sayadi** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H.Abd. Jabbar, M.H.**

**Dra. Hj. Nailah B., M.H.**

**Samsidar, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 hal. Putusan No.588/Pdt.G/2020/PA.Pwl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. Sayadi**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	130.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

**J u m l a h** : Rp 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 hal. Putusan No.588/Pdt.G/2020/PA.Pwl